

**MENAKAR EKSISTENSI PASAL 135 UNDANG – UNDANG KEIMIGRASIAN
TERKAIT PEMBUKTIAN PERKAWINAN SEMU
PADA PIDANA KEIMIGRASIAN**

*(Fearing Eksistence of Article 135 of the Indonesian Immigration Law
Related to Proofing of False Marriage at Immigration Crime)*

Koesmoyo Ponco Aji

Dosen Politeknik Imigrasi
BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul No.4, Depok
Hp:082113190744, e-mail : pncaji@gmail.com

Aditya Tri Kurniawan

Pemeriksa Keimigrasian
Kantor Imigrasi TPI Kelas I Bandung, Jl. Surapati No.82, Bandung
Hp : 081290386012, e-mail : aditya63@gmail.com

ABSTRACT

Pseudo-marriage or false marriage is one type of crime that is difficult to prove, so that until now there has never been a case of pseudo marriages stated by the prosecutor's office that the enforcement of immigration laws related to pseudo marriages is in Article 135 of Law No. 6 of 2011 concerning immigration has never been done, although there have been many suspected cases of pseudo-marital acts. This is because both Foreign Citizens as Indonesian actors and Citizens who are wives or husbands who are made guarantor after making legal marriages in obtaining immigration documents and / or citizenship of the Republic of Indonesia are protecting each other so that the immigration crime cannot be requested responsibility. The proof of the elements of immigration criminal acts of apparent marriage can be seen from the notion of false marriage itself.

Keywords: *Pseudo-marriage/false marriage, Immigration Crime*

ABSTRAK

Perkawinan semu adalah salah satu jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, sehingga sekarang belum pernah ada kasus perkawinan semu dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan sehingga penegakan hukum keimigrasian terkait perkawinan semu yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum pernah dilakukan, meski sudah banyak dugaan kasus tindak perkawinan semu. Hal tersebut dikarenakan baik Warga Negara Asing sebagai pelaku dan Warga Negara Indonesia yang merupakan istri atau suami yang dijadikan penjamin setelah melakukan perkawinan yang sah dalam memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau kewarganegaraan Republik Indonesia adalah saling melindungi satu sama lain agar tindak pidana keimigrasian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana keimigrasian perkawinan semu dapat dilihat dari pengertian perkawinan semu itu sendiri.

Kata kunci : *Perkawinan Semu, Tindak Pidana Keimigrasian*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi keimigrasian terkait fungsi penegakan hukum, Direktorat Jendral Imigrasi diberikan wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman apabila terdapat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Salah satu contohnya penyalahgunaan izin tinggal, pada dasarnya Setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia harus memiliki Izin tinggal. Setiap Orang Asing memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia berdasarkan visa yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia.

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Sehingga izin tinggal merupakan hal penting dan wajib dimiliki oleh orang asing ketika berada di Indonesia, karena apabila orang asing tidak memiliki izin tinggal maka orang asing tersebut sudah melanggar hukum keimigrasian dan harus dilakukan penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan penegakan hukum. Terdapat dua jenis penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu tindakan administratif dan/atau tindak pidana Keimigrasian.

Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus, terkait tindak pidana keimigrasian terdapat pasal yang membahas tentang perkawinan semu. Pasal tersebut menarik karena pada tindak perkawinan semu ada beberapa bidang yang saling berhubungan erat seperti bidang kewarganegaraan, perkawinan serta keimigrasian.

Perkawinan semu diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pasal tersebut mengatur sebagaimana setiap orang yang

melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perkawinan semu itu sendiri adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Dari pengertian di atas, bahwa perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan campur kewarganegaraan yang dilakukan oleh Warga Negara asing (WNA) dengan warga Negara Indonesia (WNI) yang mana WNA memiliki tujuan, ketika setelah melakukan pernikahan tersebut akan memanfaatkan istri atau suami yang merupakan WNI sebagai penjamin untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan/atau Dokumen Keimigrasian Republik Indonesia.

Khusus dalam mendapatkan izin tinggal terbatas (ITAS) WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat diberikan ITAS, Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas, dengan izin tinggal terbatas WNA bisa berada di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada izin tinggal kunjungan, serta dapat bekerja di Indonesia.

Berbeda dengan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dalam mendapatkannya harus memiliki penjamin, karena penjamin merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan izin tinggal terbatas. Atau dalam alih status dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Penjamin yang akan menjamin keberadaan WNA di Indonesia, penjamin akan bertanggung jawab atas segala tindakan WNA

yang ia jamin selama berada di Indonesia. Dengan pentingnya penjamin dalam keberadaan WNA di Indonesia, maka bukan tidak mungkin WNA memilih untuk melakukan perkawinan dengan WNI sebagai upaya mendapatkan penjamin, karena dengan seperti itu WNA tersebut dalam lebih lama serta leluasa dalam melakukan kegiatan di Indonesia.

Perkawinan semu menjadi celah yang dimanfaatkan WNA untuk mendapatkan penjamin guna memperoleh izin tinggal terbatas dan dapat menetap serta bekerja di Indonesia. Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi WNA dengan taraf hidup yang relatif murah dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara, perekonomian yang maju, dan banyak lowongan kerja serta kesempatan berwirausaha merupakan Negara idaman bagi para WNA untuk memulai bisnis atau memperbaiki hidup yang sebelumnya memiliki permasalahan di negara asal sehingga enggan kembali lagi ke negaranya.

Dengan adanya Perkawinan Semu yang dilakukan WNA akan meningkatkan WNA pemegang izin tinggal terbatas, yang membuat WNA dapat bekerja di Indonesia. Hal ini tentu akan merugikan WNI sendiri, dengan adanya WNA pemegang izin tinggal terbatas akan memiliki kesempatan atau peluang untuk bekerja di Indonesia. Sehingga menutup kesempatan kerja dari WNI yang berdampak pada tingkat pengangguran masyarakat Indonesia semakin meningkat. Ditambah kesempatan kerja yang sekarang semakin sedikit, para pencari kerja yang semakin banyak bertambah tentu akan semakin menutup kesempatan kerja bagi WNI sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan cita-cita Negara Indonesia sebagaimana mestinya yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu dampak buruk dari perkawinan semu yang akan terjadi apabila tindak kawin semu ini tidak dilakukan penegakan hukum, khususnya tindak pidana keimigrasian yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah mengatur tentang perkawinan semu. Tetapi dalam proses penegakan hukum terkait kawin semu ini dalam

pelaksanaanya sangat sulit untuk dibuktikan, atau pemenuhan unsur dalam tindak pidana keimigrasian yang dimaksud pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang perkawinan semu sangat sulit. Sehingga banyak kasus yang diduga tindak perkawinan semu, dilihat dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh WNA tetapi dalam pengumpulan alat bukti guna memenuhi unsur pembuktian mengalami kebuntuan.

Sehingga tidak heran sesuai data yang dimiliki Direktorat Jendral Imigrasi bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disahkan hingga saat ini, belum ditemukan penyidikan terkait Pasal 135 yang dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan sehingga penegakan hukum keimigrasian terkait Pasal 135 hingga saat ini belum pernah dilakukan meski sudah banyak dugaan kasus tindak perkawinan semu. Namun demikian, sejauh mana pembuktian pidana keimigrasian terkait perkawinan semu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah berhasil diterapkan merupakan hal yang perlu dilakukan penelitian. Hal itulah yang menjadi kajian dalam jurnal ilmiah ini.

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang dalam kajian ini, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pembuktian unsur Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait perkawinan semu sebagai upaya mendapatkan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejauh mana pembuktian unsur Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait perkawinan semu sebagai upaya mendapatkan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum hukum

nasional. Bahan-bahan kajian dalam penelitian ini meliputi :

1. ketentuan-ketentuan hukum nasional yang terkait dengan keimigrasian;
2. hukum positif Indonesia dalam hal ini yang terkait dengan hukum mengenai perkawinan dan kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. pendapat sarjana / para ahli yang memiliki kompetensi dalam hal keimigrasian, perkawinan maupun kewarganegaraan yang dituangkan dalam buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis lainnya.

Setelah dilakukan pengelompokan dan penentuan sistematika terkait bahan penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif. Diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan hukum yang mengenai perkawinan semu sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian unsur yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait perkawinan semu sebagai upaya mendapatkan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Sistem pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan hasil dari pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dari hasil pembuktian tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka, kemudian apabila bukti sudah memenuhi pembuktian unsur pasal maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau pengadilan. Terkait dengan pengertian pembuktian unsur pidana bahwa termasuk hukum acara pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa itu pembuktian. Pada KUHAP hanya memuat alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, Tetapi banyak

ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Menurut Subekti Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti, 2001 : 15). Dalam persidangan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap, 2003 : 273).

Didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip-prinsip pembuktian antara lain sebagai berikut :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP;
2. Menjadi saksi adalah kewajiban;
3. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);
4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa;
5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri;

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan ;
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. (Lamintang, 1997 : 193)

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Unsur-unsur tindak pidana perkawinan semu sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana perkawinan semu atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 135 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan, bahwa :Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian terdapat penjelasan pasal 135 yang menguraikan perkawinan semu, bahwa : Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Dari pengertian dan rumusan delik tindak pidana Perkawinan semu seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak perkawinan semu sesuai dengan pasal 135 Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perkawinan semu. Penjelasan pasal pengertian kawin semu memiliki, unsur :

- a. Perkawinan seorang warga WNI atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain,
 - b. Dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya,
 - c. Tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
3. Dengan Tujuan untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk Memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 4. Dipidana Penjara, dan Dipidana Denda. Menurut Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Hammel, 2003 : 251)

Dengan adanya unsur-unsur tindak perkawinan semu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui. Karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab terdakwa perkawinan semu bebas dari hukuman karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

B. Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan ini ada beberapa pendapat yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanggayangberbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir melainkan juga menyangkut unsur rohani atau batin. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak cukup hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, harus ikatan kedua-duanya. Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antar seseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri inimerupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. (Saleh, 1980 : 14) Pentingnya ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. (Syahrani, 1989 : 67)

Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang baik syarat internal maupun syarat eksternal. (Prawirohamidjojo, 1988 : 39) Oleh karena itu dalam perkawinan perlu adanya ikatan lahir dan batin. Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Perkawinan Campuran

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah perkawinan campuran Indonesia berpedoman pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken S.* yang dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Di mana pengertian perkawinan campuran pada saat itu adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. (Saleh, 1992 : 14) Namun pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertegas tentang pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Dapat diartikan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran merupakan suatu perkawinan hanya dilakukan antara WNA dan WNI serta di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Namun apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia maka dilakukan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Pembuktian Unsur Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Terkait Perkawinan Semu

Sistem pembuktian unsur pidana pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan hasil dari pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kemudian dari hasil pembuktian tersebut dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah atau tidak, apabila bukti sudah memenuhi pembuktian unsur pasal maka dapat dilanjutkan ketahap selanjut atau pengadilan.

Seperti pada tindak pidana keimigrasian khususnya perkawinan semu yang terdapat pada pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal tersebut mengatur tentang tindak perkawinan semu, sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang melakukannya, namun sejak pasal tersebut diterbitkan belum pernah ditemukan penyidikan terkait Pasal 135 yang dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan, sehingga penegakan hukum keimigrasian Pasal 135 hingga saat ini belum pernah dilakukan meski berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi Bp. Agung Pramono, mengenai kondisi di lapangan, bahwa banyak laporan dari petugas imigrasi yang menemui dugaan tindak pelanggaran keimigrasian Pasal 135. Ketika ditanya alasan mengapa dari banyak kasus terkait pasal tersebut,

tetapi belum pernah ada yang dinyatakan telah lengkap oleh kejaksanaan, hal tersebut dikarenakan kurangnya alat bukti atau keterangan guna memenuhi unsur pembuktian pasal tersebut.

Pada dasarnya, unsur-unsur pasal sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana perkawinan semu atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa : Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian terdapat penjelasan Pasal 135 menjelaskan : Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Harus kita ketahui perkawinan itu apa dan bagaimana perkawinan yang seharusnya dan bagaimana perkawinan dikatakan sah di mata hukum sehingga diakui perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengetahuan perkawinan di atas terlihat jelas bagaimana tujuan ideal suatu perkawinan, yang mana mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin. Namun dalam perkawinan semu dilakukan penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi, Bentuk penyimpangan perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa WNA melakukan perkawinan dengan WNI atau dengan WNA yang sudah memiliki izin tinggal di Indonesia, bahwa setelah melakukan perkawinan yang sah,

WNA tersebut akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan mengabaikan tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam undang-undang perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

Meski terdapat perbedaan kewarganegaraan antara WNI dengan WNA tetapi, hal tersebut dibolehkan untuk dilakukan dalam melakukan perkawinan campur seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya perkawinan baik sesama warga Negara Indonesia ataupun perkawinan campur adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan yang berlaku bagi formalitas dalam melangsungkan perkawinan campuran diatur melalui Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini. Sedangkan untuk syarat materialnya terdapat pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.

Namun dengan tindak perkawinan semu menodai tujuan dilakukannya suatu perkawinan, memanfaatkan Pasal 19 Undang Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga perkawinan semu dinilai merupakan suatu usaha penyelundupan hukum. Karena dalam melaksanakan perkawinan dengan warga Negara Indonesia di sisi lain terdapat suatu tujuan khusus yaitu untuk mendapatkan kewarganegaraan, dan/ atau dokumen keimigrasian. Setelah menjadi WNI, hal-hal yang sebelumnya ketika masih WNA dilarang dilakukan menjadi

dibolehkan, seperti kepemilikan secara penuh atas hak tanah, dan bangunan di Indonesia kemudian kebebasan dalam bekerja, serta dapat mengikuti pemilihan umum. Karena sehingga ketika warga Negara asing menjadi warga Negara Indonesia mereka berhak memiliki tanah dan bangunan di Indonesia. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat Indonesia.

Perkawinan antar dua orang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing dilangsungkan di luar Indonesia. Diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan tersebut sah bilamana dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 Ayat (2) sampai dengan Pasal 61 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia harus memenuhi baik syarat materiil maupun formil sedangkan untuk yang Warga Negara Asing memenuhi syarat formilnya saja;
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Meskipun salah satu pihak berkewarganegaraan asing jika perkawinan dilakukan di luar negeri.

Tata cara perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan : Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti

perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil tempat mereka tinggal. Apabila perkawinan antara dua orang WNI dilangsungkan di luar Indonesia, maka mereka harus memenuhi syarat perkawinan materiil *absolute* dan *relative* yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan syarat formilnya mengikuti Hukum Perkawinan dari negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Demikian pula apabila seorang WNI melangsungkan perkawinan dengan WNA di luar Indonesia, maka WNI tersebut harus memenuhi syarat absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sedangkan syarat formilnya mengikuti hukum perkawinan dari Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, akan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan tersebut, maka atas permintaan yang bersangkutan dapat diberikan dari Pengadilan. Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan.

Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Demikian juga bagi pegawai pencatat perkawinan yang berani mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui, bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan

tidak ada, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Setelah perkawinan campur dapat dilaksanakan, kemudian dicatatkan maka WNA tersebut dapat mengajukan pewarganegaraan. Dari hal tersebut yang menjadi daya tarik khusus bagi WNA untuk melakukan perkawinan dengan WNI sehingga dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah, dibandingkan dengan cara naturalisasi. Dapat disimpulkan bahwa tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi biasa apabila dibandingkan dengan melalui perkawinan sah dengan WNI, tatacara lebih singkat dan mudah. Meski lebih singkat dan mudah, tetapi syarat-syarat baik formil dan materiil yang harus dipenuhi. Selain itu, WNA yang ingin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia juga tidak memiliki maksud lain yang merusak, menghancurkan, dan menambah beban Negara Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan menjadi kunci dalam pembuktian Pasal 135 adalah tindak perkawinan semu sendiri. bagaimana petugas imigrasi dapat membuktikan suatu perkawinan yang dilakukan oleh WNA dengan WNI atau WNA pemegang izin tinggal memang terbukti melakukan perkawinan semu. Harus kita ketahui perkawinan itu apa dan bagaimana perkawinan yang seharusnya dan bagaimana perkawinan dikatakan sah di mata hukum sehingga diakui perkawinan tersebut.

ANALISIS

Pada dasarnya, unsur-unsur pasal sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana perkawinan semu atau rumusan delik yang terdapat pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa : Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terdapat penjelasan Pasal 135 menjelaskan : Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan

seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari penjelasan pasal di atas maka dapat diketahui apa saja unsur-unsur tindak pidana perkawinan semu.

Namun demikian pemenuhan unsur pAsl 135 tersebut tidaklah semudah seperti yang disebutkan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam hal ini, perkawinan semu merupakan sesuatu hal yang sulit dideteksi karena ini menyangkut motif seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini hukum pada dasarnya tidak memperhatikan motif seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sisi hukum pada dasarnya tidak memperhatikan motif seseorang, seseorang melakukan perkawinan dengan motif cinta kasih atau motif lain itu tidak relevan bagi hukum. Melihat kenyataan demikian, perkawinan semu secara hukum sulit dipersalahkan. Di satu sisi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memungkinkan untuk itu, disisi lain hukum sulit meneliti motif seseorang yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Dengan kata lain keadaan tersebut merupakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak mengherankan apabila Direktorat Jenderal Imigrasi belum memiliki data unit kerja yang berhasil menerapkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap pelaku perkawinan semu di Indonesia.

PENUTUP

Setelah mengadakan pembahasan atas dasar hasil penelitian tentang tinjauan pembuktian unsur Pasal 135 terkait Perkawinan Semu dalam upaya memperoleh kewarganegaraan dan/atau dokumen keimigrasian maka dapat ditarik kesimpulan, yakni Perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan Warga Negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik

Indonesia dan/atau dokumen keimigrasian secara mudah. Perkawinan semu dianggap melanggar tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan di Indonesia karena tujuan dasar dari dilakukannya perkawinan di Indonesia sesuai dengan undang-undang perkawinan membentuk keluarga atau rumah tanggayangberbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, bukan atas dasar ingin memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang mana tindak perkawinan semu diatur pada pasal 135 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pengertian dan bagaimana tindak perkawinan semu dilakukan terdapat di dalam pasal tersebut.

Adapun saran terkait keberadaan Pasal 135 dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut adalah meningkatkan kewaspadaan yang dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam memberikan izin tinggal sehingga dapat meminimalisir praktek perkawinan semu yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campur di Indonesia. Kemudian memberikan sosialisasikan bagaimana tindak perkawinan semu tersebut terjadi, selain itu perlu diadakan diklat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Hammel, Van, dalam buku E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata /BW*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981

Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Sakti, Bandung, 2006

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Website

<https://kbbi.web.id/arah> diakses tanggal 16 Oktober 2018

<https://kbbi.web.id/oleh> diakses tanggal 16 Oktober 2018

<https://kbbi.web.id/Kewarganegaraan> diakses tanggal 16 Oktober 2018

<https://kbbi.web.id/oleh> diakses tanggal 16 Oktober 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda> diakses tanggal 16 Oktober 2018